



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2016/PA.KP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupangyang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang
diajukan oleh:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Jalan El Tari III, RT.049, RW.015,
Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini
telah memberikan kuasa khusus kepada **Fransisco Bernando
Bessi, S.H., M.H., dan Ferdinandus Himan, S.H.**, Advokat dan
Advokat Magang Peradi dari Kantor Pengacara & Mediator
Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., & Partners, beralamat di
Jalan Cak Doko Nomor 88 B, Kelurahan Oebobo, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
wiraswasta, tempat tinggal di Jalan El Tari III, RT.049, RW.015,
Kelurahan Liliba, Kecamatan Kota Oebobo, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 17/Pdt.G/2016/PA.KP., tanggal 23 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- . Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri Sah yang telah melangsungkan Perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, pada hari Selasa, tanggal 04 September 2007 bertepatan 24 Syahwal 1424 Pukul 08.00 Wita sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah No. 7804/IX/2007, tanggal 04 September 2007;
- . Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - **XXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 09 Juni 2002;
 - **XXXXX**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang, pada tanggal 11 Juli 2007;
 - **XXXXX**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 18 September 2013;

Yang sampai dengan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan dari Pemohon dan Termohon;

- . Bahwa pada mulanya kehidupan perkawinan diantara Pemohon dan Termohon berlangsung dengan baik dan harmonis. Walaupun ada timbul kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran kecil hal ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik;
- . Bahwa di dalam perkembangannya Perkawinan Pemohon dan Termohon sering kali mengalami perselisihan / percekocokan karena tidak ada persesuaian paham maupun saling pengertian antara Pemohon dan Termohon;
- . Bahwa Termohon mempunyai sifat dan perilaku yang sangat kasar, dimana setiap kali terjadi perbedaan pendapat Termohon sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan kata-kata kasar, makian, dan bahkan mengeluh dan menyesal telah menikah dengan Pemohon, yang sering kali diikuti dengan ancaman untuk menceraikan Pemohon dimana sudah 2 (dua) kali Termohon mendaftarkan Gugatan Perceraian namun dicabut lagi;

- Bahwa selain sifat dan perilaku Termohon diatas, Termohon juga sangat membenci orang tua dari Pemohon dan beberapa kali membuat keributan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa puncaknya Termohon **PERGI MENINGGALKAN RUMAH TANPA ALASAN YANG JELAS**, dan sama sekali tidak peduli akan ketiga anak dari Termohon dan Pemohon, Termohon juga menyampaikan bahwa Termohon sudah mempunyai pasangan/pacar yang baru;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali mencoba berkomunikasi dengan Termohon supaya Perkawinan ini bisa diselamatkan, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon memutuskan lebih baik mencari jalan keluar dengan cara Perceraian;
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi Pemohon sehingga Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan / sudah tidak ada kecocokan lagi dalam Perkawinan Pemohon dan Termohon maka telah memenuhi alasan-alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Kupang untuk diperiksa dan diadili secara adil dan arif untuk selanjutnya memutuskan, menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karena itu harus putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Kupang berkenan memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau, Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 17/Pdt.G/2016/PA.Kp., tanggal 03, 10, 23, 30 Maret 2016 dan 7 April 2016, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis
membacakan surat permohonan Pemohon
isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hakim
yang

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Asli dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DAN/019/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, tanggal 07 April 2016, fotokopi tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Kupang dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selainsurat-surat Pemohon

juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukansaksi-saksisebagaiberikut:

Saksi kesatu xxxxxx, umur 56 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, setelah diambil janjinya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak, masing-masing bernama Xxxxx, umur 14 tahun, perempuan, Xxxxx, 8 tahun, laki-laki, Nabila, 3 tahun, perempuandan ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun ini, Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Liliba, namun Pemohon merasa terancam keselamatannya pulang ke rumah saksi di Kelapa Lima;
- Bahwa saksi sering mendapatkan cerita dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi lihat akibat pertengkar Pemohon dan Termohon, ada bekas cakaran di tangan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pernah melempari rumah saksi, bahkan kaca jendela rumah saksi pecah, saksi tidak tahu maksud dan alasan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kupang sebanyak dua kali, namun dicabut lagi oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi xxxxx, umur 68tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pendeta, bertempat tinggal di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, KotaKupang, setelah diambil janjinya saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalahteman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam satu tahun terakhir hubungan antara Pemohon dengan Termohon agak renggang, saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan membantu mengurus pembayaran pajak CV milik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon, karena Termohon terlalu mendominasi urusan keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon mempunyai usaha masing-masing, tetapi Termohon ingin menguasai semua hasil usaha Pemohon, sehingga Pemohon merasa tertekan batinnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon selalu menekan Pemohon untuk membayar hutang Pemohon dan Termohon di bank, cicilan mobil dan arisan, padahal Termohon juga mempunyai penghasilan dan punya andil dalam hutang dan arisan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari tetangga Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon pernah berkelahi di depan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, satu tahun ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kelapa Lima, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama;
- Bahwaselama pisah rumah, Pemohon tetap memberikan perhatian dan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sering keluar kota dan meninggalkan anak-anak bersama pembantunya saja;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan foto seorang laki-laki di HP Termohon, dan Termohon mengakui bahwa laki-laki tersebut yang siap menggantikan Pemohon kalau terjadi perceraian;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan,
sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk meng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan/percekcokan yang disebabkan tidak ada persesuaian paham maupun saling pengertian antara Pemohon dengan Termohon, Termohon mempunyai sifat dan perilaku yang sangat kasar, Termohon juga membenci orang tua Pemohon dan puncaknya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sama sekali tidak peduli akan ketiga anak dari Pemohon dan Termohon dan Termohon sudah mempunyai pasangan/pacar yang baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawahjanji/sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni **xxxxx** ibu kandung Pemohon dan **xxxxx** sebagai teman Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon terlalu menguasai semua hasil usaha Pemohon dan Pemohon dipaksa untuk membayar hutang bersama, angsuran mobil dan arisan oleh Termohon;
- bahwa sejak satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

----- b

ahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

----- b

ahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon terlalu menguasai masalah keuangan dalam urusan usaha (bisnis) maupun urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

----- b

ahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang telah berjalan 1 (satu) tahun;

----- b

ahwa saksi-saksi telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, tidak ada keharmonisan dan amat sulit dipertahankan untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana mestinya, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon memilih tidak tinggal bersama dengan Termohon serta telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah (marriage breakdown), tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Allah SWT dalam Al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *“Dan di antaratanda-tandakekuasaan-Nya ialahDiamciptakanuntukmuisteri-isteridarijenismusendiri, supayakamucenderungdanmerasatenteramkepadanya, dandijadikan-Nya diantaramu rasa kasihdansayang. Sesungguhnyapada yang demikianitubenar-benarterdapattanda-tandabagikaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal116 huruf(f) KompilasiHukum Islam;

MenimbangbahwadalamperkarainirelevandenganFirman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarahayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya :*Dan jikamerekaber'azam (bertetaphatiuntuk) talak, makasesungguhnya Allah MahaMendengarlagiMahaMengetahui .*

Menimbang,
bahwaterhadapPemohondanTermohontela hdi upayakanperdamaianbaikoleh Majelis Hakim dan para saksiPemohonnamuntidakberhasil, makaberdasarkanPasal 70 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanadiubahdenganUndang-UndangNomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 131 Ayat (2) KompilasiHukum Islam makapermohonanpemohonpadapetitim primer angka 2 cukupberalasanuntukdikabulkandenganmemberikani zinkepadaPemohonuntu kmengikrarkantalaksaturaj'iterhadapTermohon di depansidang Pengadilan Agama Kupangpadawaktu yang akanditentukankemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangan yang dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kupang, diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di lokasi bersangkutan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,00 (limaratusdelapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.H.I. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Erni Sumarni, S.H.I., M.H.**, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,
M.H., Panitera Pengganti,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I.,

Ttd

Erni Sumarni, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- . Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- . Proses : Rp. 50.000,00
- . Panggilan : Rp. 490.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi : Rp. 5.000,00

. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp.581.000,00

(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kupang

Drs. Zubair, M.H.